



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

Terdakwa I

Nama Lengkap : FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING ;
Tempat Lahir : Jawi-jawi ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 07 Agustus 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Karet Kel. Jawi-jawi Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : SP.Han/33/IV/2020/Reskrim, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020 ;
2. Penjangkauan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : B-25/P.4.22/Eoh.1/04/2020, sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : PRINT-07/P.4.22/Eku.2/06/2020, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 ;
4. Majelis Hakim dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 ;
5. Pemanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : 72/Pid.B/2020/PN.Blk, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

Nama Lengkap : AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO ;
Tempat Lahir : Balampesoang ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 14 Februari 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Balampesoang Desa Balampesoang Kec.
Bulukumba Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : SP.Han/32/IV/2020/Reskrim, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020 ;
2. Penjangkauan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : B-26/P.4.22/Eoh.1/04/2020, sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : PRINT-08/P.4.22/Eku.2/06/2020, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 ;
4. Majelis Hakim dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 ;
5. Papanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : 72/Pid.B/2020/PN.Blk, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I **FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING dan Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING dan Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar baju/sweeter berwarna hitam yang memiliki tutup kepala/tudung dan terdapat 2 (dua) buah lubang /sobekan yakni pada bagian punggung belakang sebelah kanan dan pada bagian pundak sbelah kanan ;
 2. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih bergaris kotak biru yang terdapat bercak darah pada pundak sebelah kanan, bawah kerah leher dan lengan depan sebelah kiri ;
 3. 1 (satu) lembar celana pendek jenis levis warna biru ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.



5. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Pasal 200 menyatakan “surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan”, dengan demikian kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan dibacakan seperti selayaknya penuntut umum menyerahkan surat tuntutan kepada Majelis Hakim setelah surat tuntutan itu dibacakan ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa meminta keringanan hukuman ;

Setelah mendengar atas pembelaan yang diajukan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa pada Dupliknya secara lisan tetap pula akan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN KESATU

Bahwa terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING, terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO, anak HERI KISING Bin RIMBA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan anak FAHRI Bin A. SYAMJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar Pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan tepatnya Jalan Sadar Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **“Barang siapa yang dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”** yang dilakukan terhadap saksi NURUL ANSHARI Bin MUH. HAKIM mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas awalnya saksi NURUL ANSHARI Bin MUH. HAKIM berboncengan dengan saksi ASHAR Bin A. AGUNG menggunakan kendaraan sepeda motor dari arah pasar Tanete hendak menuju ke depan sekolah SMA Negeri 2 BULUKUMBA (SMA Tanete) untuk membeli makanan. Sebelum tiba di tempat tujuan tepatnya di perempatan jalan karet dan jalan kemakmuran, sepeda motor yang dikendarai saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dan saksi ASHAR Bin A. AGUNG tidak sengaja bertabrakan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA, anak HERI KISING Bin RIMBA, dan terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO. Sehingga membuat semuanya berhenti ditempat tersebut ;
- Bahwa saksi HERI KISING Bin RIMBA menanyakan kepada saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM “kenapai”. Lalu saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM menjawab “kenapai?” Kemudian anak HERI KISING Bin RIMBA kembali mengatakan “saya dari rumahnya Ka’ Fade tungguko disini saya panggilanko”, saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM pun mengatakan “ia panggilki”. Setelah itu anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA, anak HERI KISING Bin RAMBA dan terdakwa II AMRUL RIJAL Bin BACO langsung pergi menuju ke rumah terdakwa I FADLI Alias FADE Bin M. SAING, sedangkan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM sempat menunggu di perempatan jalan karet dan jalan kemakmuran. namun dikarenakan lama, akhirnya saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dan saksi ANSHAR pun ikut pergi meninggalkan tempat tersebut.;
- Bahwa pada pukul 01.40 wita anak HERI KISING Bin RIMBA, anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA dan Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO sambil berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor datang ke rumah Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING. Kemudian mereka menyampaikan “ada cariko diatas”, lalu terdakwa bertanya “siapa yang carika” lalu anak HERI KISING Bin RIMBA mengtakan kepada terdakwa “yang cariki kecil – kecil orangnya namanya ARI, biar FADE panggilki kesini”. Selanjutnya terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING bersama dengan anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA, anak HERI KISING Bin RIMBA, dan terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO pergi menuju ke Jalan Kemakmuran untuk mencari saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING. Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO, anak FAHRI Bin A. SYAMJAYA, anak HERI KISING Bin RIMBA memberhentikan kendaraan mereka di Warkop Panyingkulu yang beralamat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba. Setibanya disana terdakwa FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING berteriak kepada orang yang sedang singgah disana dengan mengatakan “Siapa yang carika disini? ;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi ASHAR Bin A. AGUNG dan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM di rumah saksi ANDI, saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM melihat terdakwa I FADLI Alias FADE Bin M. SAING, anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA, anak HERI KISING Bin RIMBA, dan terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO sudah berada di Warkop Payyngkul tersebut sambil memegang sebelah badik. Kemudian pada saat itu juga Terdakwa FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING hendak ingin memukul saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM namun berhasil dihalau oleh saksi ZULKIFLI dan saksi ANDI, medlihat kejadian tersebut kemudian saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM langsung pergi lari menjauh dari tempat terbut dengan meninggalkan sepeda motornya yang terparkir di rumah saksi ANDI ;
- Bahwa terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING, Terdakwa II, AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO, anak FAHRI Bin A. SYAMJAYA, anak HERI KISING Bin RIMBA mengejar saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM hingga sampai di pinggir jalan tepatnya di Jalan Sadar Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa kemudian pada saat di Jalan Sadar Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba terjadilah diduga bersama – sama melakukan kekerasan di muka umum yang dilakukan oleh terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING dengan cara menikam ke arah saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dari arah belakang dan mengenai belakang telinga sebelah kanan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM. Selanjutnya, pada saat saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM berbalik arah, anak HERI KISING Bin RIMBA dengan posisi siap akan menikam saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dari arah depan tetapi saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM behasil memegang badik tersebut

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM sehingga saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM terjatuh ;

- Bahwa pada saat saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM terjatuh, anak HERI KISING Bin RIMBA kembali menikam saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM pada bagian pundak sebelah kanan lalu memukul saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM menggunakan tangannya berulang kali, sedangkan terdakwa II AMRUL RIJAL Bin BACO memukul dan menikam saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM pada bagian punggung belakang sebelah kanan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM. kemudian anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA memukul dan menggores menggunakan badik ke arah betis saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM pada bagian sebelah kiri ;
- Bahwa setelah terjadinya kejadian diduga secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM, terdakwa I FADLI Alias FADE Bin M. SAING menutupkan kepala saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM menggunakan sweater yang saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM gunakan pada saat kejadian dan langsung membawa saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dari tempat kejadian hingga sampai ke depan warkop payyngkul tepatnya di depan teras rumah saksi ANDI dalam keadaan lemas dengan penuh luka dan berdarah. Kemudian Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING, Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO, anak FAHRI Bin A. SYAMJAYA, dan anak HERI KISING Bin RIMBA langsung pergi meninggalkan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM. Selanjutnya saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM langsung di bawa oleh saksi ZULKIFLI ke Puskesmas Tanete untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut ;
- Akibat dari perbuatan para terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Revertum Puskesmas Tanete Nomor 321/445/PKM-TNT/IV/ 2020 tanggal 11 April 2020 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr.H. Haryanta, M.Kes.dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi NURUL ANSHARI Bin MUH. HAKIM yaitu :

➤ Pada Pemeriksaan didapatkan :

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang di Puskesmas dalam keadaan sadar, memakai baju kaos lengan pendek motif garis biru putih dan memakai celana jeans pendek warna biru navy ;
- Terdapat luka iris dibelakang telinga kanan P:3 cm, L:0,5 cm, D:1 cm;
- Terdapat luka iris pada pundak kanan P : 2 cm, L : 0,5 cm, D : 0,5cm;
- Terdapat luka iris pada punggung kanan P:1 cm, L:0,5 cm, D:0,5 cm;
- Terdapat luka lecet pada telapak tangan kanan P:5 cm, L:0,5 cm;
- Terdapat luka lecet pada betis kiri bagian depan P:13 cm, L:0,5 cm;
- Terdapat luka lecet pada lutut kanan P:2 cm, L:0,5 cm;

➤ Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwa korban :

- Mengalami luka iris dibelakang telinga kanan dan pundak kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam ;
- Mengalami luka lecet ditelapak tangan kanan, betis kiri dan lutut kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING, terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO, anak HERI KISING Bin RIMBA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan anak FAHRI Bin A. SYAMJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar Pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan tepatnya Jalan Sadar Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **"Barang siapa yang dimuka umum**

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka - luka” yang dilakukan terhadap saksi NURUL ANSHARI Bin MUH. HAKIM mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas awalnya saksi NURUL ANSHARI Bin MUH. HAKIM berboncengan dengan saksi ASHAR Bin A. AGUNG menggunakan kendaraan sepeda motor dari arah pasar Tanete hendak menuju ke depan sekolah SMA Negeri 2 BULUKUMBA (SMA Tanete) untuk membeli makanan. Sebelum tiba di tempat tujuan tepatnya di perempatan jalan karet dan jalan kemakmuran. Sepeda motor yang dikendarai saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dan saksi ASHAR Bin A. AGUNG tidak sengaja bertabrakan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA, anak HERI KISING Bin RIMBA, dan terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO. Sehingga membuat semuanya berhenti ditempat tersebut ;
- Bahwa saksi HERI KISING Bin RIMBA menanyakan kepada saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM “kenapa”. Lalu saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM menjawab “kenapa?” Kemudian anak HERI KISING Bin RIMBA kembali mengatakan “saya dari rumahnya Ka’ Fade tungguko disini saya panggilanko”, saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM pun mengatakan “ia panggilki”. Setelah itu anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA, anak HERI KISING Bin RAMBA dan terdakwa II AMRUL RIJAL Bin BACO langsung pergi menuju ke rumah terdakwa FADLI Alias FADE Bin M. SAING, sedangkan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM sempat menunggu di perempatan jalan karet dan jalan kemakmuran. namun dikarenakan lama, akhirnya saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dan saksi ANSHAR pun ikut pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa pada pukul 01.40 wita anak HERI KISING Bin RIMBA, anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA dan Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO sambil berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor datang ke rumah Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING. Kemudian mereka menyampaikan “ada cariko diatas”, lalu terdakwa bertanya “siapa yang carika “ lalu anak HERI KISING Bin RIMBA mengatakan kepada terdakwa “yang cariki kecil – kecil orangnya namanya ARI, biar FADE panggilki kesini”. Selanjutnya terdakwa FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA, anak HERI KISING Bin RIMBA, dan terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO pergi menuju ke Jalan Kemakmuran untuk mencari saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM ;

- Bahwa Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING. Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO, anak FAHRI Bin A. SYAMJAYA, anak HERI KISING Bin RIMBA memberhentikan kendaraan mereka di Warkop Panyingkulu yang beralamat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba. Setibanya disana terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING berteriak kepada orang yang sedang singgah disana dengan mengatakan “Siapa yang carika disini? ;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi ASHAR Bin A. AGUNG dan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM di rumah saksi ANDI, saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM melihat terdakwa I FADLI Alias FADE Bin M. SAING, anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA, anak HERI KISING Bin RIMBA, dan terdakwa II AMRUL RIJAL Alias ija Bin BACO sudah Warkop Payyngkul tersebut sambil memegang sebelah badik. Kemudian Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING hendak ingin memukul saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM namun berhasil dihalau oleh saksi ZULKIFLI dan saksi ANDI, kemudian saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM langsung pergi lari menjauh dari tempat terbut dengan meninggalkan sepeda motornya yang terparkir di rumah saksi ANDI ;
- Bahwa terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING, Terdakwa II, AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO, anak FAHRI Bin A. SYAMJAYA, anak HERI KISING Bin RIMBA mengejar saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM hingga sampai di pinggir jalan tepatnya di Jalan Sadar Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa kemudian pada saat di Jalan Sadar Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba terjadilah diduga bersama – sama melakukan kekerasan di muka umum hingga mengakibatkan luka yang dilakukan oleh terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING dengan cara menikam ke arah saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dari arah belakang dan mengenai belakang telinga sebelah kanan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM . Selanjutnya, pada saat saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM berbalik arah, anak HERI KISING Bin RIMBA

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi siap akan menikam saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dari arah depan tetapi saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM berhasil memegang badik tersebut menggunakan tangan kanan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM sehingga saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM terjatuh ;

- Bahwa pada saat saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM terjatuh, anak HERI KISING Bin RIMBA kembali menikam saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM pada bagian pundak sebelah kanan lalu memukul saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM menggunakan tangannya berulang kali, sedangkan terdakwa II AMRUL RIJAL Bin BACO memukul dan menikam saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM pada bagian punggung belakang sebelah kanan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM. kemudian anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA memukul dan menggores menggunakan badik ke arah betis saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM pada bagian sebelah kiri ;
- Bahwa setelah itu kejadian yang diduga secara bersama – sama melakukan kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan luka – luka terhadap saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM, terdakwa I FADLI Alias FADE Bin M. SAING menutupkan kepala saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM menggunakan sweter yang saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM gunakan pada saat kejadian dan langsung membawa saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dari tempat kejadian hingga sampai ke depan warkop payyngkul tepatnya di depan teras rumah saksi ANDI dalam keadaan lemas dengan penuh luka dan berdarah. Kemudian Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING, Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO, anak FAHRI Bin A. SYAMJAYA, dan anak HERI KISING Bin RIMBA langsung pergi meninggalkan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM. Selanjutnya saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM langsung di bawa oleh saksi ZULKIFLI ke Puskesmas Tanete untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut ;
- Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Revertum Puskesmas Tanete Nomor 321/445/PKM-TNT/IV/ 2020 tanggal 11 April 2020 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr.H. Haryanta, M.Kes.dengan hasil pemeriksaan terhadap NURUL ANSHARI Bin MUH. HAKIM yaitu :

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Pada Pemeriksaan didapatkan :

- Korban datang di Puskesmas dalam keadaan sadar, memakai baju kaos lengan pendek motif garis biru putih dan memakai celana jeans pendek warna biru navy ;
- Terdapat luka iris dibelakang telinga kanan P:3 cm, L:0,5 cm, D:1 cm;
- Terdapat luka iris pada pundak kanan P:2 cm, L:0,5 cm, D:0,5cm;
- Terdapat luka iris pada punggung kanan : P:1 cm,L:0,5 cm, D:0,5 cm;
- Terdapat luka lecet pada telapak tangan kanan P 5 cm, L:0,5 cm;
- Terdapat luka lecet pada betis kiri bagian depan P:13 cm, L:0,5 cm;
- Terdapat luka lecet pada lutut kanan P:2 cm, L:0,5 cm;

➤ Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwa korban :

- Mengalami luka iris dibelakang telinga kanan dan pundak kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam;
- Mengalami luka lecet ditelapak tangan kanan, betis kiri dan lutut kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke (1) KUHP ;

**ATAU
KETIGA**

Bahwa terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING, terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO anak HERI KISING Bin RIMBA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan anak FAHRI Bin A. SYAMJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar Pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan tepatnya Jalan Sadar Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana “ **Secara bersama - sama yang melakukan Penganiayaan** ” yang dilakukan terhadap saksi NURUL ANSHARI Bin MUH. HAKIM mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas awalnya saksi NURUL ANSHARI Bin MUH. HAKIM berboncengan dengan saksi ASHAR Bin A. AGUNG menggunakan kendaraan sepeda motor dari arah pasar Tanete hendak menuju ke depan sekolah SMA Negeri 2 BULUKUMBA (SMA Tanete) untuk membeli makanan. Sebelum tiba di tempat tujuan tepatnya di perempatan jalan karet dan jalan kemakmuran. Sepeda motor yang dikendarai saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dan saksi ASHAR Bin A. AGUNG tidak sengaja bertabrakan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA, anak HERI KISING Bin RIMBA, dan terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO. Sehingga membuat semuanya berhenti ditempat tersebut ;
- Bahwa saksi HERI KISING Bin RIMBA menanyakan kepada saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM “kenapa?”. Lalu saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM menjawab “kenapa?”. Kemudian saksi HERI KISING Bin RIMBA kembali mengatakan “saya dari rumahnya Ka’ Fade tungguko disini saya panggilanko”, saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM pun mengatakan “ia panggilki”. Setelah itu anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA, anak HERI KISING Bin RAMBA dan terdakwa II AMRUL RIJAL Bin BACO langsung pergi menuju ke rumah terdakwa FADLI Alias FADE Bin M. SAING, sedangkan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM sempat menunggu di perempatan jalan karet dan jalan kemakmuran. namun dikarenakan lama, akhirnya saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dan saksi ANSHAR pun ikut pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa pada pukul 01.40 wita anak HERI KISING Bin RIMBA, anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA dan Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO sambil berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor datang ke rumah Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING. Kemudian mereka menyampaikan “ada cariko diatas”, lalu terdakwa bertanya “siapa yang carika “ lalu anak HERI KISING Bin RIMBA mengatakan kepada terdakwa “yang cariki kecil – kecil orangnya namanya ARI, biar FADE panggilki kesini”. Selanjutnya terdakwa FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA, anak HERI KISING Bin RIMBA, dan terdakwa AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO pergi menuju ke Jalan Kemakmuran untuk mencari saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM ;

- Bahwa Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING. Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO, saksi FAHRI Bin A. SYAMJAYA, saksi HERI KISING Bin RIMBA memberhentikan kendaraan mereka di Warkop Panyingkulu yang beralamat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba. Setibanya disana terdakwa FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING berteriak kepada orang yang sedang singgah disana dengan mengatakan “Siapa yang carika disini ?;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi ASHAR Bin A. AGUNG dan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM di rumah saksi ANDI, saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM melihat terdakwa I FADLI Alias FADE Bin M. SAING, anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA, anak HERI KISING Bin RIMBA, dan terdakwa II AMRUL RIJAL Alias ija Bin BACO sudah Warkop Payyngkul tersebut sambil memegang sebelah badik. Kemudian Terdakwa FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING hendak ingin memukul saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM namun berhasil dihalau oleh saksi ZULKIFLI dan saksi ANDI, kemudian saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM langsung pergi lari menjauh dari tempat terbut dengan meninggalkan sepeda motornya yang terparkir di rumah saksi ANDI ;
- Bahwa terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING, Terdakwa II, AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO, anak FAHRI Bin A. SYAMJAYA, anak HERI KISING Bin RIMBA mengejar saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM hingga sampai di pinggir jalan tepatnya di Jalan Sadar Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa kemudian pada saat di Jalan Sadar Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba terjadilah diduga secara bersama – sama melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING dengan cara menikam ke arah saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dari arah belakang dan mengenai belakang telinga sebelah kanan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM . Selanjutnya, pada saat saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM berbalik arah, anak HERI KISING Bin RIMBA dengan posisi siap akan menikam

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dari arah depan tetapi saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM berhasil memegang badik tersebut menggunakan tangan kanan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM sehingga saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM terjatuh ;

- Bahwa pada saat saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM terjatuh, anak HERI KISING Bin RIMBA kembali menikam saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM pada bagian pundak sebelah kanan lalu memukul saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM menggunakan tangannya berulang kali, sedangkan terdakwa II AMRUL RIJAL Bin BACO memukul dan menikam saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM pada bagian punggung belakang sebelah kanan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM. kemudian anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA memukul dan menggores menggunakan badik ke arah betis saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM pada bagian sebelah kiri ;
- Bahwa setelah itu kejadian diduga secara bersama – sama melakukan penganiayaan terhadap saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM, terdakwa I FADLI Alias FADE Bin M. SAING menutupkan kepala saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM menggunakan sweter yang saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM gunakan pada saat kejadian dan langsung membawa saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dari tempat kejadian hingga sampai ke depan warkop payyngkul tepatnya di depan teras rumah saksi ANDI dalam keadaan lemas dengan penuh luka dan berdarah. Kemudian Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING, Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO, anak FAHRI Bin A. SYAMJAYA, dan anak HERI KISING Bin RIMBA langsung pergi meninggalkan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM. Selanjutnya saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM langsung di bawa oleh saksi ZULKIFLI ke Puskesmas Tanete untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut ;
- Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Revertum Puskesmas Tanete Nomor 321/445/PKM-TNT/IV/ 2020 tanggal 11 April 2020 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr.H. Haryanta, M.Kes.dengan hasil pemeriksaan terhadap NURUL ANSHARI Bin MUH. HAKIM yaitu :

➤ Pada Pemeriksaan didapatkan :

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang di Puskesmas dalam keadaan sadar, memakai baju kaos lengan pendek motif garis biru putih dan memakai celana jeans pendek warna biru navy ;
- Terdapat luka iris dibelakang telinga kanan P:3 cm,L:0,5 cm, D:1 cm ;
- Terdapat luka iris pada pundak kanan P:2 cm,L:0,5 cm, D:0,5cm ;
- Terdapat luka iris pada punggung kanan P:1 cm,L:0,5cm,D:0,5 cm ;
- Terdapat luka lecet pada telapak tangan kanan P:5 cm, L:0,5 cm ;
- Terdapat luka lecet pada betis kiri bagian depan P:13 cm, L:0,5 cm ;
- Terdapat luka lecet pada lutut kanan P:2 cm, L:0,5 cm ;

➤ Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwa korban :

- Mengalami luka iris dibelakang telinga kanan dan pundak kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam ;
- Mengalami luka lecet ditelapak tangan kanan, betis kiri dan lutut kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi., 1. NURUL ANSHARI Als ARI Bin MUH HAKIM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi pernah di pukul oleh Terdakwa I Fadli Als Fade Bin Muh Saing bersama dengan 4 (empat) temannya ;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di jalan Sadar, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba tepatnya dipinggir jalan ;
- Bahwa, saksi dianiaya oleh Terdakwa I Fadli Als Fade Bin Muh.Saing bersama dengan 4(empat) temannya dengan cara dikejar dan dipukul berulang kali lalu saksi ditikam ;
- Bahwa, pada awalnya saksi dari arah pasar berboncengan dengan saudara Ashar Bin A. Agung menuju ke depan SMA Negeri 2 Tanete dan sebelum sampai di depan SMA Negeri 2 Tanete tersebut tepatnya diperempatan jalan karet dan jalan Kemakmuran kendaraan saksi hampir bertabrakan dengan kendaraan saudara Fahri Jaya , saudara Heri Kising dan Terdakwa II Amrul Rijal Alias Ija Bin Baco sehingga waktu itu saksi berhenti dan ke 3 (tiga) orang tersebut mengatakan “kenapai” dan saksi juga menjawab “kenapai” dan saudara Heri Jaya mengatakan saksi dari rumahnya Terdakwa I Fadli Als Fade Bin Muh.Saing mengatakan “tungguko disini kupanggilkanko” dan saksi juga bilang “ya panggilmi” dan setelah ke 3 (tiga) orang tersebut pergi . Dan tidak lama kemudian saksi juga pergi dan kerumah saudara Andi tepatnya didepan warkop payingkul dan setibanya saksi dirumah saudara Andi ke 4(empat) orang tersebut datang masing-masing memegang badik kemudian hendak memukul saksi tetapi dihalangi oleh saudara Zulkifli dan saudara Andi sehingga waktu saksi lari meninggalkan motor saksi ;
- Bahwa, tindakan saksi pada saat ditikam saksi menyelamatkan diri dengan cara lari hindari amukan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa, saksi mengalami luka dan rasa sakit sehingga saksi tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa, saksi lari menghindari Para Terdakwa tersebut untuk meleamatkan diri ;
- Bahwa, Terdakwa I Fadli Als Fade Bin Muh.Saing memukul saksi ;
- Bahwa, Terdakwa I Fadli Als Fade Bin Muh.Saing memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa, Terdakwa I Fadli Als Fade Bin Muh.Saing memukul saksi pada bagian kepala dipukul dan Terdakwa I Fadli Als Fade Bin Muh.Saing menikam saksipada bagian telinga ;
- Bahwa, keluarganya pernah datang minta maaf namun keluarga saksi maupun saksi belum biasa memaafkan perbuatan Para Terdakwa ;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bersedia memaafkan Para Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan akibat perbuatannya ;
- Bahwa, saksi lari karena saksi ditikam oleh Terdakwa I Fadli Als Fade Bin Muh.Saing ;
- Bahwa, yang mengakibatkan pemukulan tersebut masalah bertabrakan sehingga saling menegur diperempatan jalan waktu itu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan mengenai keterangan saksi yang menyatakan pada saat pemukulan Terdakwa I melakukan penikaman dan membawa badik yang sebenarnya Terdakwa I tidak pernah membawa badik dan melakukan penikaman terhadap saksi, Terdakwa hanya melakukan pemukulan saja terhadap saksi, selain dari pada keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pula akan keterangannya ;

Saksi., 2. ZULKIFLI Als KIFLI IRSYAM Bin H. SYAMSUL BAHRI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi korban saudara Nurul Anshari Als Ari ;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar jam 02.00 Wita berempat di jalan Sadar Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, sebelum kejadian saksi berada di Warkop Pannyingkulu sedang kumpul-kumpul dengan teman saksi yaitu saudara Nurul Anshari Als Ari sampai saat itu korban saudara Nurul Anshari Als Ari dikejar oleh Para Terdakwa dan berempat temannya dan saksi korban Nurul Anshari Als Ari dikoroyok sampai pingsan dipinggir jalan ;
- Bahwa, saudara saksi korban Nurul Anshari Als Ari mengalami luka dibagian belakang telinga kanan, telapak tangan kanan, betis bagian depan bekas benda tumpul dan bekas benda tajam ;
- Bahwa, setelah korban dikoroyok oleh Para Terdakwa tersebut saksi korban tidak bisa bicara karena loyo ;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah di kroyok saksi korban dibawah kepuskesmas ;
- Bahwa, pada saat saksi membawa saksi korban kepuskesmas saksi korban tidak pernah bercerita kepada saksi, nanti setelah saksi korban dirawat di Puskesmas baru cerita bahwa diantara ke empat orang yang mengoroyok dirinya ada 1(satu) orang yang membawah badik yaitu Terdakwa I Fadli Als Fade Bin Muh Saing ;
- Bahwa, sebelum Terdakwa I Fadli Als Fade Bin Muh Saing datang saksi korban sempat mengatakan dimana Ayu ;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi tidak dapat memastikan siapa yang membawa senjata tajam karena lampu peneranag di tempat kejadian agak silau ;
- Bahwa, yang menarik saksi korban pada saat itu adalah Terdakwa I Fadli Als Fade Bin Muh Saing ;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi melihat muka saksi korban saudara Nurul Anshari Als Ari Bin Muh Saing muka berdarah ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 3. ASHAR Bin A. AGUNG . dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi korban saudara Nurul Anshari Als Ari ;
- Bahwa, saksi sempat melihat diantara empat orang tersebut ada 2 (dua) orang yang bawa senjata tajam/badik hanya saksi tidak terlalu jelas mukanya ;
- Bahwa, saksi tidak bisa menandai muka ke 4(empat) orang tersebut karena orang tersebut agak gemuk tinggi besar ;
- Bahwa, pada malam itu saksi berada diposisi menyamping ke 2 (dua) orang tersebut ;
- Bahwa, saksi sempat mengejar dan tidak lama kemudian saksi korban didapat dan ditarik oleh Terdakwa I Fadli Als Fade untuk mau diantar kerumah korban ;
- Bahwa, pada awalnya saksi waktu itu berboncengan dengan saksi korban Nurul Anshari Als Ari mau pergi membeli nasi kuning dari arah pasar Tanete menuju kedepan sekolah SMA Negeri 2 Bulukumba (SMA Tanete) untuk

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli nasi kuning sebelum sampai ditempat tujuan saksi yang berboncengan dengan saksi korban waktu itu tepatnya diperempatan jalan karet dan jalan kemakmuran kendaraan yang saksi kendarai hamper bertabrakan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh ke 3(tiga) orang tersebut yaitu saudara Fahri Jaya Bin Syamjaya, saudara Heri Kising Bin Rimba, Terdakwa II Amrul Rijal Als Ija Bin Baco sehingga pada waktu itu kami semua berhenti ditempat tersebut dan kemudian saudara Heri Kising Bin Rimba mengatakan kenapai dan kemudian saksi korban juga mengatakan kenapai dan kemudian saudara Heri kissing Bin Rimba kembali mengatakan saya dari rumahnya ka, fade , tunggukodisini saya panggilkanko dan saksi korban pun mengatakan ia panggilmi setelah itu ke 3(tiga) orang pelaku tersebut langsung pergi pada waktu itu sedangkan saksi bersama dengan saksi korban masih menunggu tetapi karena lama makanya saksi pergi juga meninggalkan tempat kejadian dan di jalan lansat pada waktu itu menuju kerumah saudara Andi tepatnya didepan warkop panyingkulu dan setibanya ke 4(empat) orang tersebut saksi melihat ada yang memegang badik dan hendak memukul saksi korban namun sempat dihalangi oleh saudara Zulkifi dan saudara Andi dan saat itu juga saksi korban melarikan diri ditinggal motornya dan dikejar oleh ke 4 (empat) orang tersebut ;

- Bahwa, jarak antara saksi dengan saksi korban waktu itu sekitar + 10 (kurang lebih sepuluh) meter ;
- Bahwa, saksi korban mengalami luka bagian belakang telinga sebelah kanan berdarah, ada luka bekas tikaman pada pundak saksi korban, luka tikaman pada bagian punggung sebelah kanan berdarah, luka gores pada betis sebelah kiri berdarah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 4. PUTRI WULANDARI A.Md. Kep Bin MUH HAKIM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi korban saudara Nurul Anshari Als Ari ;
- Bahwa, setahu saksi atas pemberitahuan dari saksi korban Nurul Anshari bahwa Terdakwa I Fadli Als Fade Bin Muh Saing memukul dan menikam saksi korban sedangkan Terdakwa II Amrul Als Rijal memukul saksi korban ;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di jalan Kemakmuran Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, aksi mengetahui atas pemberitahuan dari teman saksi korban Nurul Anshari Als Ari Bin Muh Saing melalui WA memberitahukan bahwa adik saksi Nurul dikoroyok oleh Terdakwa I Fadli Als Fade berteman ;
- Bahwa, tindak saksi mau ke tempat kejadian, namun sesaat setelah ada pesan Chat WA ada pemberitahuan lagi bahwa adik saksi Nurul Anshari Als Ari sudah dibawa ke Puskesmas Tanete untuk pertolongan perawatan dan saat itu saksi masih berada di rumah ;
- Bahwa, setelah saksi mendapat informasi bahwa Adik saksi Nurul Anshari sudah ada di Puskesmas Tanete, saat itu saksi tidak langsung ke Puskesmas tapi saksi langsung menuju rumah saudara Andi untuk mengambil power Bank dan Handphone milik saksi korban dan setibanya di rumah saudara Andi memberikan power Bank dan Handphone tersebut berada di rumah saudari Hj Eni disebabkan karena sebelum korban dibawa ke Puskesmas korban sempat dibawa terlebih dahulu ke rumah saudari Hj Eni dan Hp dan Power Bank korban tertinggal di rumah saudari Hj Eni pada saat itu saksi mengambil Hp dan power Bank milik saksi korban tersebut dan disitulah baru saksi bergegas ke Puskesmas untuk melihat kondisi korban ;
- Bahwa, setelah saksi sampai di Puskesmas saksi melihat saksi korban Nurul Anshari dalam kondisi lemas dan saksi melihat ada beberapa luka yang dialami dan terdapat bercak darah pada tubuhnya ;
- Bahwa, menurut saksi korban tidak mengetahui yang melakukan penikaman karena langsung dikoroyok berempas ;
- Bahwa, pernah ada keluarga Para Terdakwa datang minta maaf namun saksi tidak menerima kedatangan keluarga Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

Menimbang bahwa, Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di jalan Kemakmuran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, Terdakwa I melakukan penganiaya terhadap saksi korban dengan cara memukul pakai tangan saja;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa I sementara tidur dirumah tiba-tiba datang saudara Heri Kising Bin Rimba, saudara Fahri Jaya Bin Syam Jayadan Terdakwa II Amrul Rijal Als Ija Bin Baco berboncengan pada sekitar jama 01.40 wita dan saat itu disampaikan kepada Terdakwa I ada yang cariko diatas juga Terdakwa I bertanya siapa yang carika dan menurutnya dia mau ditabrak saat itu Terdakwa I bertanya yang cariki kecil-kecil orangnya namanya Ari, biar Fadel panggilki kesini sehingga pada saat itu Terdakwa I pergi bersama ketiga teman tersebut menuju ke jalan kemakmuran didepan warkop panyingkul bertanya kepada saudara Andi dan saudara Kifli mengatakan siapa yang carika disini sedangkan salah seorang diantara yang duduk pada waktu itu yakni saudara Andi lari masuk kedalam rumah saudara Andi pada waktu itu, tetapi belum dijawab oleh orang yang ada ditempat tersebut tiba-tiba saksi korban Nurul Anshari Als Ari Bin Muh Hakim datang dengan mengendarai motor dan langsung memarkir sepeda motornya yang dikendarai. Setelah itu saksi korban turun dari sepeda motor yang dikendarai saat itu saudara Heri Kising Bin Rimba, saudara Fahri Jaya Bin Syam Jaya, Terdakwa II Amrul Als Ija Bin Baco berdiri disamping saksi korban dan tiba-tiba saksi korban Nurul Anshari Als Ari lari dan dikejar oleh saudara Heri Kising Bin Rimba, saudara Fahri Jaya Bin Syam Jaya dan Terdakwa II Amrul Als Rijal Bin Baco kemudian Terdakwa I ikut mengejar saksi korban waktu itu dan setelah Terdakwa sudah sampai dilokasi kejadian melihat saksi korban Nurul Anshari Als Ari sudah duduk bersilah membungkuk sementara saudara Heri Kising Bin Rimba, saudara Fahri Jaya Bin Syam Jaya, Terdakwa II Amrul Als Rijal Bin Baco berdiri disampingnya dan setelah itu Terdakwa I mendekati saksi korban Nurul Anshari Als Ari Bin Muh Hakim lalu memegang tanganya dan membawa kerumah sakit Puskesmas Tanete;
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa I memang benar melihat saudara Andi mengangkat kedua tangannya untuk meleraai saudara Heri Kising Bin Rimba, saudara Fahri Jaya Bin Syam Jaya, dan Terdakwa II Amrul Als Rijal Bin Baco, Terdakwa I posisi waktu itu dalam keadaan berdiri meleraai saja;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I tidak melihat siapa yang membawa badik malam kejadian tersebut ;
- Bahwa, yang mengejar yaitu saudara Heri Kising Bin Rimba, saudara Fahri Jaya Bin Syam Jaya dan Terdakwa II Amrul Als Rijal Bin Baco dan Terdakwa I juga ikut mengejar dan setelah didapat ditemukan lemas lalu Terdakwa I tarik tangannya untuk dibawa ke Puskesmas Tanete ;

Menimbang bahwa, Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di jalan Kemakmuran , Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul pakai tangan saja ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa II sementara tidur di rumah tiba-tiba datang saudara Heri Kising Bin Rimba, saudara Fahri Jaya Bin Syam Jaya dan Terdakwa II Amrul Als Rijal Bin Baco berboncengan pada sekitar jam 01.40 wita dan saat itu disampaikan kepada Terdakwa II ada yang cariko diatas juga Terdakwa II bertanya siapa yang carika dan menurutnya dia mau ditabrak saat itu saya bertanya yang cariki kecil-kecil orangnya namanya Ari , biar Fadel panggilki kesini sehingga pada saat itu Terdakwa II pergi bersama ketiga teman tersebut menuju ke jalan kemakmuran didepan warkop panyingkul bertanya kepada saudara Andi dan saudara Kifli mengatakan siapa yang carika disini sedangkan salah seorang diantara yang duduk pada waktu itu yakni saudara Andi lari masuk kedalam rumah saudara Andi pada waktu itu, tetapi belum dijawab oleh orang yang ada ditempat tersebut tiba-tiba saksi korban Nurul Anshari Als Ari Bin Muh Hakim datang dengan mengendarai motor dan langsung memarkir sepeda motornya yang dikendarai. Setelah itu korban turun dari sepeda motor yang dikendarai saat itu saudara Heri Kising Bin Rimba, saudara Fahri Jaya Bin Syam Jaya, Terdakwa II Amrul Als Ija Bin Baco berdiri disamping saksi korban dan tiba-tiba Saksi korban Nurul Anshari Als Ari lari dan dikejar oleh saudara Heri Kising Bin Rimba, Fahri Jaya Bin Syam Jaya dan Terdakwa II Amrul Als Rijal Bin Baco kemudian Terdakwa II ikut mengejar saksi korban waktu itu dan setelah Terdakwa II sudah sampai dilokasi kejadian melihat saksi korban Nurul Anshari Als Ari sudah duduk bersilah membungkuk sementara saudara Heri Kising Bin Rimba, saudara Fahri Jaya Bin Syam

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Terdakwa II Amrul Als Rijal Bin Baco berdiri disampingnya dan setelah itu Terdakwa II mendekati saksi korban NurulAnshari Als Ari Bin Muh Hakim lalu memegang tangannya dan membawa kerumah sakit Puskesmas Tanete;

- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa II memang melihat saudara Andi mengangkat kedua tangannya untuk meleraai saudara Heri Kising Bin Rimba, saudara Fahri Jaya Bin Syam Jaya, dan Terdakwa II Amrul Als Rijal Bin Baco, Terdakwa II posisi waktu itu dalam keadaan berdiri meleraai saja ;
- Bahwa, Terdakwa II tidak melihat siapa yang membawa badik malam kejadian tersebut ;
- Bahwa, yang mengejar yaitu saudara Heri Kising Bin Rimba, saudara Fahri Jaya Bin Syam Jaya dan Terdakwa I Fadli Als Fade Bin Muh Saing dan Terdakwa II juga ikut mengejar dan setelah didapat ditemukan lemas lalu Terdakwa II Fadli Als Fade Bin Muh Saing tarik tangannya untuk dibawa ke Puskesmas Tanete ;
- Bahwa, tidak ada yang bawa badik malam itu ;
- Bahwa, Terdakwa II tidak mengetahui apa yang menyebabkan tangan saksi korban luka ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) lembar baju/sweeter bewarna hitam yang memiliki tutup kepala/tudung dan terdapat 2 (dua) buah lubang /sobekan yakni pada bagian punggung belakang sebelah kanan dan pada bagian pundak sbelah kanan ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos bewarna putih bergaris kotak biru yang terdapat bercak darah pada pundak sebelah kanan, bawah kerah leher dan lengan depan sebelah kiri ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jenis levis warna biru ;
- Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Revertum Nomor : 321/445/PKM-TNT/IV/2020 dari UPT Puskesmas Tanete tertanggal 11 April 2020 yang telah ditandatangani oleh dr. H. Haryanta, M. Kes, yang telah terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 02.00 di Pinggir Jalan tepatnya Jalan Sadar Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING dan Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO bersama dengan anak HERI KISING Bin RIMBA dan anak FAHRI Bin A. SYAMJAYA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi NURUL ANSHARI Bin MUH. HAKIM ;
- Bahwa, benar pada awalnya saksi NURUL ANSHARI Bin MUH. HAKIM berboncengan dengan saksi ASHAR Bin A. AGUNG menggunakan kendaraan sepeda motor dari arah Pasar Tanete hendak menuju ke depan sekolah SMA Negeri 2 BULUKUMBA (SMA Tanete) untuk membeli makanan, sebelum tiba di tempat tujuan tepatnya di perempatan jalan karet dan jalan kemakmuran, sepeda motor yang dikendarai saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dan saksi ASHAR Bin A. AGUNG tidak sengaja nyaris bertabrakan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA, Anak HERI KISING Bin RIMBA, dan Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO. Kemudian saksi HERI KISING Bin RIMBA menanyakan kepada saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM "kenapai". Lalu saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM menjawab "kenapai?" Kemudian Anak HERI KISING Bin RIMBA kembali mengatakan "saya dari rumahnya Ka' Fade tungguke disini saya panggilanko", saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM pun mengatakan "ia panggilki". Setelah itu Anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA, Anak HERI KISING Bin RIMBA dan Terdakwa II AMRUL RIJAL Bin BACO langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin M. SAING, sedangkan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM sempat menunggu di perempatan jalan karet dan jalan kemakmuran. namun dikarenakan lama, akhirnya saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dan saksi ANSHAR pun ikut pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa, benar Anak HERI KISING Bin RIMBA, Anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA dan Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO sambil berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor datang ke rumah

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING. Kemudian mereka menyampaikan “ada cariko diatas”, lalu Terdakwa I bertanya “siapa yang carika” lalu anak HERI KISING Bin RIMBA mengtakan kepada Terdakwa I “yang cariki kecil – kecil orangnya namanya ARI, biar FADE panggilki kesini”. Selanjutnya Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING bersama dengan Anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA, Anak HERI KISING Bin RIMBA, dan Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO pergi menuju ke Jalan Kemakmuran untuk mencari saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM ;

- Bahwa, benar Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING. Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO, anak FAHRI Bin A. SYAMJAYA, anak HERI KISING Bin RIMBA memberhentikan kendaraan mereka di Warkop Panyingkulu yang beralamat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba. Setibanya disana Terdakwa FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING berteriak kepada orang yang sedang singgah disana dengan mengatakan “Siapa yang carika disini? tidak lama kemudian datanglah saksi ASHAR Bin A. AGUNG dan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM di rumah saksi ANDI, saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM melihat Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin M. SAING, Anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA, Anak HERI KISING Bin RIMBA, dan Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO sudah berada di Warkop Payyngkul tersebut sambil memegang sebelah badik hingga terjadilah pemukulan ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING hendak ingin memukul saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM namun berhasil dihalau oleh saksi ZULKIFLI dan saksi ANDI, medlihat kejadian tersebut kemudian saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM langsung pergi lari menjauh dari tempat tersebut dengan meninggalkan sepeda motornya yang terparkir di rumah saksi ANDI kemudian Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING, Terdakwa II, AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO, Anak FAHRI Bin A. SYAMJAYA, Anak HERI KISING Bin RIMBA mengejar saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM hingga sampai di pinggir jalan tepatnya di Jalan Sadar Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING melakukan penikam ke arah saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dari arah belakang dan mengenai belakang telinga sebelah kanan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM kemudian pada saat saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM berbalik arah, Anak HERI KISING Bin RIMBA dengan posisi siap akan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikam saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dari arah depan tetapi saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM berhasil memegang badik tersebut menggunakan tangan kanan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM sehingga saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM terjatuh lalu Anak HERI KISING Bin RIMBA kembali menikam saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM pada bagian pundak sebelah kanan lalu memukul saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM menggunakan tangannya berulang kali, sedangkan Terdakwa II AMRUL RIJAL Bin BACO memukul dan menikam saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM pada bagian punggung belakang sebelah kanan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM. kemudian Anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA memukul dan menggores menggunakan badik ke arah betis saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM pada bagian sebelah kiri kemudian Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin M. SAING menutupkan kepala saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM menggunakan sweater yang saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM gunakan pada saat kejadian dan langsung membawa saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dari tempat kejadian hingga sampai ke depan warkop Payyngkul tepatnya di depan teras rumah saudara ANDI dalam keadaan lemas dengan penuh luka dan berdarah lalu Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING, Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO, Anak FAHRI Bin A. SYAMJAYA, dan Anak HERI KISING Bin RIMBA langsung pergi meninggalkan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM ;

- Bahwa, benar saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM langsung di bawa oleh saksi ZULKIFLI ke Puskesmas Tanete untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut ;
- Bahwa, benar yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib adalah saksi PUTRI WULANDARI A.Md Kep kakak saksi korban setelah diberitahukan kepada teman saksi korban ;
- Bahwa, saksi korban dan keluarga saksi korban belum dapat memaafkan perbuatan para pelaku ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING, Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO, Anak FAHRI Bin A. SYAMJAYA, dan Anak HERI KISING Bin RIMBA saksi korban mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Revertum Puskesmas Tanete Nomor 321/445/PKM-TNT/IV/ 2020 tanggal 11 April 2020 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr.H. Haryanta, M.Kes.dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi NURUL ANSHARI Bin MUH. HAKIM yaitu :

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.



➤ Pada Pemeriksaan didapatkan :

- Korban datang di Puskesmas dalam keadaan sadar, memakai baju kaos lengan pendek motif garis biru putih dan memakai celana jeans pendek warna biru navy ;
- Terdapat luka iris dibelakang telinga kanan P : 3 cm, L : 0,5 cm, D : 1 cm;
- Terdapat luka iris pada pundak kanan P : 2 cm, L : 0,5 cm, D : 0,5cm;
- Terdapat luka iris pada punggung kanan : P : 1 cm, L : 0,5 cm, D : 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet pada telapak tangan kanan P : 5 cm, L : 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet pada betis kiri bagian depan P : 13 cm, L : 0,5 cm ;
- Terdapat luka lecet pada lutut kanan P : 2 cm, L : 0,5 cm ;

➤ Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwa korban :

- Mengalami luka iris dibelakang telinga kanan dan pundak kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam ;
- Mengalami luka lecet ditelapak tangan kanan, betis kiri dan lutut kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan Terang-Terangan ;**
3. **Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING dan Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Dengan Terang-terangan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Terang-Terangan**" adalah suatu perbuatan dengan menggunakan kekerasan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain (openlijk). vide Putusan MA RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING dan Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO bersama dengan Anak FAHRI Bin A. SYAMJAYA, dan Anak HERI KISING Bin RIMBA melakukan pemukulan dan menikam saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM tepatnya Pinggir Jalan tepatnya Jalan Sadar Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tempat peristiwa pemukulan tersebut dapat dilihat orang yang melintas jalan karena di tempat kejadian tersebut adalah merupakan jalanan umum sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan terang-terangan dalam unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.



Ad. 3. Unsur “Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tenaga Bersama**” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara fisik dan bersama sedangkan yang di maksud melakukan kekerasan dalam hal ini dimaksudkan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah yang dapat mengakibatkan luka-luka atau menimbulkan rasa sakit pada perorangan atau rusak pada barang ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 89 KUHPidana disebut bahwa yang dimaksud dengan pengertian melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) tidak berdaya maksudnya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun namun masih dapat mengetahui apa yang terjadi di atas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING dan Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO bersama dengan Anak FAHRI Bin A. SYAMJAYA, dan Anak HERI KISING Bin RIMBA melakukan pemukulan dan menikam terhadap saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 02.00 di Pinggir Jalan tepatnya Jalan Sadar Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi NURUL ANSHARI Bin MUH. HAKIM berboncengan dengan saksi ASHAR Bin A. AGUNG menggunakan kendaraan sepeda motor dari arah Pasar Tanete hendak menuju ke depan sekolah SMA Negeri 2 BULUKUMBA (SMA Tanete) untuk membeli makanan, sebelum tiba di tempat tujuan tepatnya di perempatan jalan karet dan jalan kemakmuran, sepeda motor yang dikendarai saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dan saksi ASHAR Bin A. AGUNG tidak sengaja nyaris bertabrakan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA, Anak HERI KISING Bin RIMBA, dan Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO. Kemudian saksi HERI KISING Bin RIMBA menanyakan kepada saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM “kenapai”. Lalu saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM menjawab “kenapai?” Kemudian Anak HERI KISING Bin RIMBA kembali mengatakan “saya dari rumahnya Ka’ Fade tungguko disini saya

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.



panggilanko”, saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM pun mengatakan “ia panggilki”. Setelah itu Anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA, Anak HERI KISING Bin RAMBA dan Terdakwa II AMRUL RIJAL Bin BACO langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin M. SAING, sedangkan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM sempat menunggu di perempatan jalan karet dan jalan kemakmuran. namun dikarenakan lama, akhirnya saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dan saksi ANSHAR pun ikut pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak HERI KISING Bin RIMBA, Anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA dan Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO sambil berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor datang ke rumah Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING. Kemudian mereka menyampaikan “ada cariko diatas”, lalu Terdakwa I bertanya “siapa yang carika” lalu anak HERI KISING Bin RIMBA mengatakan kepada Terdakwa I “yang cariki kecil – kecil orangnya namanya ARI, biar FADE panggilki kesini”. Selanjutnya Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING bersama dengan Anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA, Anak HERI KISING Bin RIMBA, dan Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO pergi menuju ke Jalan Kemakmuran untuk mencari saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING. Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO, anak FAHRI Bin A. SYAMJAYA, anak HERI KISING Bin RIMBA memberhentikan kendaraan mereka di Warkop Panyingkulu yang beralamat di Jalan Kemakmuran Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba. Setibanya disana Terdakwa FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING berteriak kepada orang yang sedang singgah disana dengan mengatakan “Siapa yang carika disini? tidak lama kemudian datanglah saksi ASHAR Bin A. AGUNG dan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM di rumah saksi ANDI, saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM melihat Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin M. SAING, Anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA, Anak HERI KISING Bin RIMBA, dan Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO sudah berada di Warkop Payyngkul tersebut sambil memegang sebelah badik hingga terjadilah pemukulan ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING hendak ingin memukul saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM namun berhasil dihalaui oleh saksi ZULKIFLI dan saksi ANDI, medlihat kejadian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM langsung pergi lari menjauh dari tempat tersebut dengan meninggalkan sepeda motornya yang terparkir di rumah saksi ANDI kemudian Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING, Terdakwa II, AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO, Anak FAHRI Bin A. SYAMJAYA, Anak HERI KISING Bin RIMBA mengejar saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM hingga sampai di pinggir jalan tepatnya di Jalan Sadar Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING melakukan penikam ke arah saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dari arah belakang dan mengenai belakang telinga sebelah kanan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM kemudian pada saat saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM berbalik arah, Anak HERI KISING Bin RIMBA dengan posisi siap akan menikam saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dari arah depan tetapi saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM berhasil memegang badik tersebut menggunakan tangan kanan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM sehingga saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM terjatuh lalu Anak HERI KISING Bin RIMBA kembali menikam saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM pada bagian pundak sebelah kanan lalu memukul saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM menggunakan tangannya berulang kali, sedangkan Terdakwa II AMRUL RIJAL Bin BACO memukul dan menikam saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM pada bagian punggung belakang sebelah kanan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM. kemudian Anak FAHRI JAYA Bin SYAM JAYA memukul dan menggores menggunakan badik ke arah betis saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM pada bagian sebelah kiri kemudian Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin M. SAING menutupkan kepala saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM menggunakan sweater yang saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM gunakan pada saat kejadian dan langsung membawa saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM dari tempat kejadian hingga sampai ke depan warkop Payyingskul tepatnya di depan teras rumah saudara ANDI dalam keadaan lemas dengan penuh luka dan berdarah lalu Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING, Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO, Anak FAHRI Bin A. SYAMJAYA, dan Anak HERI KISING Bin RIMBA langsung pergi meninggalkan saksi NURUL ANSHARI Bin MUH HAKIM ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING, Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO, Anak FAHRI Bin A. SYAMJAYA, dan Anak HERI KISING Bin RIMBA saksi korban mengalami

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka berdasarkan Surat Visum Et Revertum Puskesmas Tanete Nomor 321/445/PKM-TNT/IV/ 2020 tanggal 11 April 2020 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr.H. Haryanta, M.Kes.dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi NURUL ANSHARI Bin MUH. HAKIM yaitu :

➤ Pada Pemeriksaan didapatkan :

- Korban datang di Puskesmas dalam keadaan sadar, memakai baju kaos lengan pendek motif garis biru putih dan memakai celana jeans pendek warna biru navy ;
- Terdapat luka iris dibelakang telinga kanan P : 3 cm, L : 0,5 cm, D : 1 cm;
- Terdapat luka iris pada pundak kanan P : 2 cm, L : 0,5 cm, D : 0,5cm;
- Terdapat luka iris pada punggung kanan : P : 1 cm, L : 0,5 cm, D : 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet pada telapak tangan kanan P : 5 cm, L : 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet pada betis kiri bagian depan P : 13 cm, L : 0,5 cm ;
- Terdapat luka lecet pada lutut kanan P : 2 cm, L : 0,5 cm ;

➤ Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwa korban :

- Mengalami luka iris dibelakang telinga kanan dan pundak kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam ;
- Mengalami luka lecet ditelapak tangan kanan, betis kiri dan lutut kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim unsur "Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka" telah terpenuhi secara melawan hukum oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa Berbelit-belit di persidangan.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa Sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FADLI Alias FADE Bin MUH. SAING dan Terdakwa II AMRUL RIJAL Alias IJA Bin BACO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar baju/sweeter bewarna hitam yang memiliki tutup kepala/tudung dan terdapat 2 (dua) buah lubang /sobekan yakni pada bagian punggung belakang sebelah kanan dan pada bagian pundak sbelah kanan ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos bewarna putih bergaris kotak biru yang terdapat bercak darah pada pundak sebelah kanan, bawah kerah leher dan lengan depan sebelah kiri ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jenis levis warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh IWAN HARRY WINARTO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, NURSINAH, S.H., M.H, dan MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAMALUDDIN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh DIAN AWALINA ROSILISTYANI. S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURSINAH, S.H., M.H.

IWAN HARRY WINARTO, S.H., M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)